ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Pasal 65 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penerapan sanksi pidana kerja sosial dan tindak pidana apa saja yang bisa disanksi dengan pidana kerja sosial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dari hasil penelitian skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa pidana kerja sosial hanya bisa diterapkan bagi pelaku tindak pidana ringan yang dampak tindak pidananya tidak menimbulka kerugian yang besar dan dampak yang luas. Pidana kerja sosial bisa diberlakukan kepada terdakwah yang diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun dan pelaku tindak pidana yang divonis maksimal 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tindak pidana ringan yang bisa dipidana kerja sosial seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penghinaan, perjudian, penadahan, dan perusakan ringan. perapan pidana kerja sosial diharapkan bisa mengatasi over kapasitas yang ada lembaga pemasyarakatan dan residivisme.

Kata Kunci: Pidanan Kerja Sosial, Over Kapasitas, Hukum Pidana.